



**PUTUSAN**  
**Nomor 41/Pid.B/2021/PN Rno**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LAZARUS DAMALEDO alias LASARUS;
2. Tempat lahir : Hutu;
3. Umur/tanggal lahir : 69 tahun/3 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT/RW: 008/004, Dusun Hutu, Desa Maubesi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2021, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao, sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 41/Pid.B/2021/PN Rno, tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 41/Pid.B/2021/PN Rno, tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2021/PN Rno, tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Rno**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LAZARUS DAMALEDO Alias LASARUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Berat" sebagaimana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LAZARUS DAMALEDO Alias LASARUS dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Satu bilah parang bergagang kayu panjang kurang lebih 55 cm, 1 (satu) Lembar baju kaus berkerah berwarna putih garis Abu-abu, terdapat robekan pada bagian punggung kanan atas, robekan pada bagian belakang dari atas sampe bawah dan terdapat noda merah diduga darah,
  - 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna abu-abu les samping kiri kanan biru, terdapat noda merah diduga darah,
  - 1 (satu) buah tas selempang/ tas samping berwarna hitam bagian sudut bawah berwarna coklat, tali berwarna coklat terdapat bekas potong.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi 8 (delapan) orang anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

**Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Rno**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa LAZARUS DAMALEDO Alias LASARUS, pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Jalan Raya Dusun Hutu RT/RW 007/004 Dusun Hutu Desa Maubesi Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Sengaja melukai berat orang lain*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wita saksi korban Alexander Lesiangi Alias Alex bersama Terdakwa Lazarus Damaleda, saksi Jonathan Tulle pulang dari *mamer* (kebun) setelah menggali akar pohon tuba yang terletak di Dusun Peto Desa Lidabesi, dalam perjalanan pulang di Jalan Raya Dusun Hutu RT/RW 007/004 Dusun Hutu Desa Maubesi Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao tersebut terjadi perselisihan antara Terdakwa Lazaraus Damaeldo dengan korban Alexander Lesiangi Alias Alex serta Jonathan Tulle yang saat itu Terdakwa mengatakan "*Kenapa sdra Alex yang beli itu akar, kamu semua yang pergi gali*" dan dijawab saksi Jonathan Tulle "*kalau kamu tidak senang silahkan lapor, ini akar (akar tuba) sdra Alex yang beli*" selanjutnya Terdakwa mengatakan "*kalau begitu hari kamis baru kita ketemu di mamer (kebun)*" dan karena rumah saksi Jonathan Tulle sudah dekat sehingga saksi Jonathan Tulle langsung pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa bersama saksi korban Alexander Lesiangi Alias Alex melanjutkan perjalanan untuk pulang dan kira-kira seratus meter kemudian tepatnya di depan rumah sdra Imanuel Tule antara Terdakwa dan saksi korban kembali terjadi perselisihan, Terdakwa yang saat itu posisinya berjalan dibelakang saksi korban, Terdakwa mengatakan "*kamu siap sudah hari kamis akan lapor kamu*" dan saksi korban mengatakan "*itu terserah kamu, karena hak kamu*" sambil saksi korban tetap berjalan namun karena terdakwa sudah emosi dan tidak terima dengan penyampaian korban tiba-tiba Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah parang bergagang kayu panjang kurang lebih 55 Cm yang saat itu terdakwa bawa kemudian Terdakwa dengan tangan kanan mengayunkan parang tersebut kearah punggung kiri saksi korban dan kemudian saksi korban berbalik menghadap kearah Terdakwa dan saat itu Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang tersebut kearah pipi kiri saksi korban sehingga luka dan berdarah dan saksi korban kemudian berjalan menghindar sambil diikuti oleh terdakwa yang saat itu mengejar sambil

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa parang namun saksi korban lari untuk menghindar sampai kemudian saksi Feri Lesiangi datang dan membawa korban ke Puskesmas Feapopi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LAZARUS DAMALEDO Alias LASARUS mengakibatkan korban Alexander Lesiangi Alias Alex mengalami luka pada pipi kiri, berbentuk memanjang diagonal, ukuran dua belas kali enam sentimeter, ujung tajam, tepi rata, dasar tulang, terdapat saraf wajah kiri yang putus saraf wajah kiri putus sehingga korban mengalami lumpuh pada area wajah sebelah kiri berakibat korban tidak dapat mengerutkan dahi, menutup mata kiri dan kesulitan mengunyah karena posisi bibir bengkok sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 440/118/PF/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 atas nama ALEXANDER LESIANGI yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Mardhisem Mbeo selaku Dokter yang memeriksa pada Puskesmas Feapopi, dengan hasil pemeriksaan:

**3. Kepala dan Leher**

Terdapat satu buah luka pada pipi kiri, berbentuk memanjang diagonal, ukuran dua belas kali enam sentimeter, ujung tajam, tepi rata, dasar tulang, terdapat saraf wajah kiri yang putus bengkok disekitar luka.

**4. Badan**

Terdapat satu buah luka robek di punggung kiri, bentuk memanjang diagonal, ukuran tiga koma lima kali nol koma lima sentimeter, ujung tajam, tepi rata, dasar otot, tidak terdapat kelainan di sekitar luka.

**Kesimpulan:**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki hidup, berusia enam puluh satu Tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada pipi kiri dan luka robek pada punggung kiri yang disebabkan oleh trauma benda tajam. Luka tersebut menimbulkan kecacatan dan halangan dalam melaksanakan pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP.

**Subsidiar**

Bahwa Terdakwa LAZARUS DAMALEDO Alias LASARUS, pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Jalan Raya Dusun Hutu RT/RW 007/004 Dusun Hutu Desa Maubesi Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili,



*melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wita saksi korban Alexander Lesiangi Alias Alex bersama Terdakwa Lazarus Damaledo, saksi Jonathan Tulle pulang dari *mamer* (kebun) setelah menggali akar pohon tuba yang terletak di Dusun Peto Desa Lidabesi, dalam perjalanan pulang di Jalan Raya Dusun Hutu RT/RW 007/004 Dusun Hutu Desa Maubesi Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao tersebut terjadi perselisihan antara Terdakwa Lazaraus Damaeldo dengan korban Alexander Lesiangi Alias Alex serta Jonathan Tulle yang saat itu Terdakwa mengatakan *"Kenapa sdra Alex yang beli itu akar, kamu semua yang pergi gali"* dan dijawab saksi Jonathan Tulle *"kalau kamu tidak senang silahkan lapor, ini akar (akar tuba) sdra Alex yang beli"* selanjutnya Terdakwa mengatakan *" kalau begitu hari Kamis baru kita ketemu di mamer (kebun)"* dan karena rumah saksi Jonathan Tulle sudah dekat sehingga saksi Jonathan Tulle langsung pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa bersama saksi korban Alexander Lesiangi Alias Alex melanjutkan perjalanan untuk pulang dan kira-kira seratus meter kemudian tepatnya di depan rumah sdra Imanuel Tule antara Terdakwa dan saksi korban kembali terjadi perselisihan, Terdakwa yang saat itu posisinya berjalan dibelakang saksi korban, Terdakwa mengatakan *"kamu siap sudah hari Kamis akan lapor kamu"* dan saksi korban mengatakan *"itu terserah kamu, karena hak kamu"* sambil saksi korban tetap berjalan namun karena terdakwa sudah emosi dan tidak terima dengan penyampaian korban tiba-tiba Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah parang bergagang kayu panjang kurang lebih 55 Cm yang saat itu terdakwa bawa kemudian Terdakwa dengan tangan kanan mengayunkan parang tersebut kearah punggung kiri saksi korban dan kemudian saksi korban berbalik menghadap kearah Terdakwa dan saat itu Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang tersebut kearah pipi kiri saksi korban sehingga luka dan berdarah dan saksi korban kemudian berjalan menghindari sambil diikuti oleh terdakwa yang saat itu mengejar sambil membawa parang namun saksi korban lari untuk menghindari sampai kemudian saksi Feri Lesiangi datang dan membawa korban ke Puskesmas Feapopi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LAZARUS DAMALEDO Alias LASARUS mengakibatkan korban Alexander Lesiangi Alias Alex mengalami luka pada pipi kiri, berbentuk memanjang diagonal, ukuran dua belas kali enam sentimeter, ujung tajam, tepi rata, dasar tulang, terdapat saraf wajah kiri yang putus saraf wajah kiri putus sehingga korban mengalami lumpuh pada area





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah sebelah kiri berakibat korban tidak dapat mengkerutkan dahi, menutup mata kiri dan kesulitan mengunyah karena posisi bibir bengkok sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 440/118/PF/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 atas nama ALEXANDER LESIANGI yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Mardhisem Mbeo selaku Dokter yang memeriksa pada Puskesmas Feapopi, dengan hasil pemeriksaan:

### 3. Kepala dan Leher

Terdapat satu buah luka pada pipi kiri, berbentuk memanjang diagonal, ukuran dua belas kali enam sentimeter, ujung tajam, tepi rata, dasar tulang, terdapat saraf wajah kiri yang putus bengkok disekitar luka.

### 4. Badan

Terdapat satu buah luka robek di punggung kiri, bentuk memanjang diagonal, ukuran tiga koma lima kali nol koma lima sentimeter, ujung tajam, tepi rata, dasar otot, tidak terdapat kelainan di sekitar luka.

### Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki hidup, berusia enam puluh satu Tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada pipi kiri dan luka robek pada punggung kiri yang disebabkan oleh trauma benda tajam. Luka tersebut menimbulkan kecacatan dan halangan dalam melaksanakan pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

### 1. Saksi Alexander Lesiangi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa, Saksi mengetahui masalah pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa, peristiwa pembacokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di jalan raya Dusun Hutu, Desa Maubesi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao;

**Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya tidak ada masalah antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa membacok bagian pipi dan punggung dari Saksi;
- Bahwa, pada saat kejadian Saksi dan Terdakwa membawa parang;
- Bahwa, atas pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi merasakan sakit pada bagian wajah dan punggung Saksi, bahkan sampai dengan saat sekarang Saksi belum bisa memakan nasi dan hanya bisa memakan bubur, Saksi sulit untuk berbicara lama karena terasa sakit dan bengkak pada bagian mulut;
- Bahwa, benar barang bukti berupa parang yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membacok Saksi;
- Bahwa, benar foto yang menunjukkan luka pada bagian pipi dan punggung yang ada dalam berkas perkara adalah luka yang dialami oleh Saksi sebagai akibat pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, pada tanggal 28 Agustus 2021 pihak keluarga Terdakwa telah datang bertemu dengan keluarga Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa, status Terdakwa di Desa Boni adalah Terdakwa termasuk panitia dalam pengurusan mamar (kebun), sehingga jika ada masalah terkait mamar (kebun) maka akan dilaporkan kepada Terdakwa;
- Bahwa, hasil mamar (kebun) milik Saksi terdiri dari pisang, pinang, kelapa, sirih, dan akar pohon tuba;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 Saksi mengambil akar pohon tuba milik Saksi, dan pada saat itu Saksi mengajak Saksi Jonanis Tulle, tanpa mengajak Terdakwa;
- Bahwa, Saksi adalah pemilik akar pohon tuba yang mana akar pohon tuba tersebut diambil oleh Saksi;
- Bahwa, Saksi mendapatkan akar pohon tuba tersebut dengan cara Saksi membeli dari Saudara Ose Edon;
- Bahwa, terkait dengan pembagian akar pohon tuba bagi orang yang ikut membantu menggali akar pohon tuba adalah tidak ada pembagian, namun yang membantu menggali akar pohon tuba akan mendapat sebanyak yang dia dapat atau yang dia gali, misalnya orang yang membantu menggali akar pohon tuba mendapat 2 (dua) akar pohon tuba maka 2 (dua) akar pohon tuba tersebut menjadi miliknya;
- Bahwa, selama ini Saksi tidak pernah menggali akar pohon tuba, barulah pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 tersebut untuk pertama kalinya Saksi menggali akar pohon tuba;

**Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Rno**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Terdakwa membacok Saksi, hanya ada Terdakwa dan Saksi pada lokasi kejadian;
- Bahwa, kronologis kejadiannya adalah sebagai berikut pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Johanis Tulle pulang dari mamar (kebun) yang terletak di Dusun Peto, Desa Lidabesi dan dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi Jonanis Tulle bahwa "kenapa Alex yang beli itu akar tuba tapi kamu semua pergi galing?" dan dijawab oleh Saksi Johanis Tulle bahwa "kalau kamu tidak senang silahkan lapor karena akar pohon tuba ini dibeli oleh Alex" lalu Terdakwa mengatakan bahwa "kalau begitu nanti kita ketemu di mamar (kebun) hari Kamis" selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Johanis Tulle melanjutkan perjalanan dan ketika tiba di depan rumah Saksi Jonanis Tulle, Saksi Jonanis Tulle pun masuk ke dalam rumahnya dan selanjutnya Saksi bersama Terdakwa melanjutkan perjalanan. Ketika tiba di depan rumah Saudara Imanuel Tulle, Terdakwa mengatakan kepada Saksi yaitu "kamu siap sudah, hari Kamis Saya akan lapor kamu" dan Saksi menjawab "itu terserah kamu karena hak kamu" selanjutnya Saksi dan Terdakwa terus berjalan dengan posisi Terdakwa berada di belakang Saksi. Bahwa dalam perjalanan Saksi dan Terdakwa sempat berpapasan dengan Saksi Getreda Tulle Taopan yang pada saat itu sedang memikul kayu. Sesampainya di depan rumah Saudara Roi Tulle sekitar pukul 17.00 WITA tiba-tiba Terdakwa langsung membacok Saksi dari arah belakang dan mengenai punggung bagian kiri Saksi dan ketika Saksi membalikkan badannya karena merasa sakit, Terdakwa kemudian membacok pipi bagian kiri Saksi hingga luka dan berdarah. Saksi kemudian menghindari dengan cara berlari di depan rumah Saudara Roi Tulle sambil dikejar oleh Terdakwa, ketika itu Saksi dan Terdakwa sempat berlari berputar-putar di depan rumah Saudara Roi Tulle sebanyak 4 (empat) kali karena Terdakwa terus mengejar Saksi. Akhirnya ketika Terdakwa merasa cape mengejar Saksi, kemudian Saksi langsung berlari ke arah rumah Saksi dengan cara berjalan mundur dan pada saat itu Terdakwa masih mengejar Saksi hingga sejauh 150 (seratus lima puluh) meter tepatnya sampai di pertigaan jalan aspal dengan jalan sertu (tanah putih), kemudian Saksi kabur karena Saksi sudah pusing sehingga Saksi tidak tahu lagi apa yang telah terjadi. Bahwa kemudian yang Saksi ketahui adalah Saksi sudah berada di Puskesmas Feapopi;

**Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum terjadi pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi, bahwa terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa, pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi adalah terkait dengan akar pohon tuba yang digali oleh Saksi dan Saksi Johanis Tulle, bahwa Terdakwa keberatan karena Saksi Johanis Tulle ikut menggali akar pohon tuba bersama dengan Saksi;
- Bahwa, Terdakwa tidak ikut menggali akar pohon tuba;
- Bahwa, Terdakwa bersama Saksi Johanis Tulle menggali akar pohon tuba dari pagi sampai dengan siang hari;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan melaporkan Saksi kepada ketua umum dan Saksi mengatakan silahkan laporkan Saksi karena yang Saksi ambil adalah akar pohon tuba milik Saksi dan bukan milik orang lain;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Johanis Tulle bahwa Saksi Johanis Tulle mengambil akar pohon tuba yang bukan milik dari Saksi, namun Saksi Johanis Tulle menyampaikan bahwa Saksi Johanis Tulle mengambil akar pohon tuba milik dari Saksi, dan bukan mencuri kepunyaan orang lain;
- Bahwa, setelah mendengar penjelasan Saksi dan Saksi Johanis Tulle yang menyampaikan bahwa akar pohon tuba yang diambil adalah milik Saksi, Terdakwa mengatakan akan tetap melaporkan Saksi dan Saksi Johanis Tulle kepada ketua umum mamar (kebun);
- Bahwa, Terdakwa tidak ikut menggali akar pohon tuba bersama Saksi dan Saksi Johanis Tulle;
- Bahwa, pada saat perjalanan pulang dari mamar (kebun), Saksi Johanis Tulle berada di posisi paling depan, Saksi berada di tengah, dan Terdakwa pada posisi bagian belakang;
- Bahwa, rumah dari Saksi Johanis Tulle paling dekat dari mamar (kebun);
- Bahwa, pada saat kejadian Saksi, Terdakwa, dan Saksi Johanis Tulle membawa parang karena dari mamar (kebun);
- Bahwa, atas pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami luka pada bagian punggung kiri dan pipi bagian kiri, dan sampai dengan saat sekarang Saksi tidak bisa untuk memakan nasi dan hanya memakan bubur saja karena merasa sakit, serta bagian mata Saksi tidak bisa ditutup secara normal lagi;
- Bahwa, atas pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi menjalani perawatan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

**Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Rno**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, harga akar pohon tuba tidak mahal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi yang memukul Terdakwa terlebih dahulu menggunakan parang, kemudian Terdakwa membacok Saksi pada bagian pipi kiri kemudian membacok Saksi pada punggung bagian kiri, dan Terdakwa tidak melakukan pengejaran kepada Saksi, tetapi Saksi yang mengejar Terdakwa;

2. Saksi Ester Tulle, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa, Saksi mengetahui masalah pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Alexander Lesiangi;
- Bahwa, peristiwa pembacokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di jalan raya Dusun Hutu, Desa Maubesi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pertengkaran atau permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Alexander Lesiangi;
- Bahwa, Saksi melihat pipi dari Saksi Alexander Lesiangi berdarah;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi mendengar orang-orang berteriak minta tolong, kemudian Saksi berlari menuju jalan raya dan ketika Saksi tiba di jalan raya Saksi bertemu dengan Saksi Alexander Lesiangi yang saat itu memegang pipinya yang sudah berlumuran darah, kemudian Saksi memegang pipi Saksi Alexander Lesiangi dan memeluknya, kemudian Saksi memanggil anak dari Saksi Alexander Lesiangi agar membawa Saksi Alexander Lesiangi ke rumah sakit karena Saksi takut Saksi Alexander Lesiangi akan pingsan karena banyak darah yang telah keluar, kemudian anak dari Saksi Alexander Lesiangi membawa Saksi Alexander Lesiangi ke rumah sakit. Setelah itu barulah Saksi tahu bahwa Terdakwa yang telah membacok Saksi Alexander Lesiangi;
- Bahwa, Saksi tidak melihat luka pada punggung bagian kiri dari Saksi Alexander Lesiangi;
- Bahwa, yang membawa Saksi Alexander Lesiangi ke rumah sakit adalah anak dari Saksi Alexander Lesiangi;

**Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Rno**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa membawa parang yang masih disarungkan pada bagian pinggang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui perihal keluarga Terdakwa yang meminta maaf kepada keluarga Saksi Alexander Lesiangi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa membacok Saksi Alexander Lesiangi;
- Bahwa, pada saat Saksi melihat Saksi Alexander Lesiangi dalam keadaan berlumuran darah, Saksi tidak melihat Terdakwa;
- Bahwa, ketika Saksi berlari ke arah jalan raya karena mendengar orang-orang berteriak minta tolong, Saksi yang pertama kali membantu Saksi Alexander Lesiangi yang pada saat itu telah berlumuran darah dibagian pipinya, setelah itu Saksi berteriak memanggil anak dari Saksi Alexander Lesiangi untuk membawa Saksi Alexander Lesiangi ke rumah sakit;
- Bahwa, pada saat itu Saksi melihat kulit pipi dari Saksi Alexander Lesiangi hampir terlepas, kemudian Saksi memegang pipi Alexander Lesiangi dan Saksi kemudian memeluk Saksi Alexander Lesiangi karena Saksi takut Saksi Alexander Lesiangi akan pingsan akibat darah yang keluar sangat banyak;
- Bahwa, pada saat Saksi bertemu dengan Saksi Alexander Lesiangi, Saksi tidak menanyakan penyebab luka pada Saksi Alexander Lesiangi, karena pada saat itu Saksi Alexander Lesiangi dalam keadaan lemas dan penuh dengan darah pada bagian pipinya, dan pada saat itu Saksi Alexander Lesiangi dalam keadaan sadar;
- Bahwa, setelah menjalani perawatan dirumah sakit, luka dari Saksi Alexander Lesiangi belum sembuh dan masih menjalani rawat jalan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi Alexander Lesiangi berhubungan baik;
- Bahwa, benar barang bukti berupa baju, celana pendek dan tas selempang yang diperlihatkan Penuntut Umum dalam persidangan adalah pakaian dan tas yang digunakan Saksi Alexander Lesiangi pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan yang diberikan oleh Saksi.

3. Saksi Getreda Tulle Taopan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Rno**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa, Saksi mengetahui masalah pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Alexander Lesiangi;
- Bahwa, peristiwa pembacokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di jalan raya Dusun Hutu, Desa Maubesi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pertengkaran atau permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Alexander Lesiangi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagian tubuh Saksi Alexander Lesiangi yang dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa, yang Saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi hendak pulang ke rumah setelah mencari kayu api di hutan dan dalam perjalanan pulang sambil memikul kayu api tepatnya di depan rumah Saudara Roi Tulle yang beralamat di RT/RW: 007/004, Dusun Hutu, Desa Maubesi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao, Saksi berpapasan dengan Saksi Alexander Lesiangi dan Terdakwa yang mana posisi Terdakwa berada dibelakang posisi Saksi Alexander Lesiangi dengan kurang lebih 1 (satu) meter, dan pada saat berpapasan Saksi berjarak kurang lebih 5 (lima) meter di belakang Saksi Alexander Lesiangi dan Terdakwa, kemudian Saksi mendengar bunyi seperti orang memotong kayu dan saat itu Saksi langsung memalingkan wajah Saksi ke arah belakang dan Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Alexander Lesiangi sedang berdiri berhadapan dan pipi kiri Saksi Alexander Lesiangi sudah berlumuran darah dan Terdakwa sedang memegang parang di tangan kanannya, karena ketakutan maka Saksi membuang kayu api yang pada saat itu sedang dipikulnya lalu berlari ke rumah Saksi dan memberitahukan kepada tetangga bahwa Terdakwa telah memotong Saksi Alexander Lesiangi, dan kemudian Saksi bersama tetangganya hanya melihat dari kejauhan karena merasa takut;
- Bahwa, pada saat berpapasan dengan Terdakwa dan Saksi Alexander Lesiangi, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Alexander Lesiangi saling dorong-mendorong, namun Saksi tetap melanjutkan perjalanannya karena pada saat itu Saksi dalam keadaan lapar dan haus;

**Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Rno**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat kejadian Saksi melihat Saksi Alexander Lesiangi memegang pipinya menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Saksi Alexander Lesiangi memegang parang;
- Bahwa, foto luka pada bagian pipi kiri Saksi Alexander Lesiangi adalah benar luka pada bagian pipi kiri yang Saksi lihat pada saat kejadian;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui perihal permohonan maaf dari keluarga Terdakwa kepada keluarga Saksi Alexander Lesiangi;
- Bahwa, Saksi tidak mendengar bunyi seperti bunyi besi yang saling beririsan dengan besi;
- Bahwa, Saksi mencari kayu bakar pada pukul 13.00 WITA dan pulang pada pukul 15.00 WITA;
- Bahwa, benar barang bukti berupa baju, celana pendek dan tas selempang yang diperlihatkan Penuntut Umum dalam persidangan adalah pakaian dan tas yang digunakan Saksi Alexander Lesiangi pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan yang diberikan oleh Saksi.

4. Saksi Johanis Tulle, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa, Saksi mengetahui masalah pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Alexander Lesiangi;
- Bahwa, peristiwa pembacokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di jalan raya Dusun Hutu, Desa Maubesi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi sebelum kejadian tidak ada permasalahan antara Saksi Alexander Lesiangi dengan Terdakwa;
- Bahwa, banyak orang yang menggali akar pohon tuba di mamar (kebun);
- Bahwa, Saksi sering menggali akar pohon tuba bersama dengan Saksi Alexander Lesiangi;
- Bahwa, lokasi desa tempat penggalian akar pohon tuba dengan lokasi desa tempat tinggal Saksi adalah berbeda;

**Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Rno**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari saat kejadian Saksi menggali akar pohon tuba yang merupakan milik dari Saksi Alexander Lesiangi yang dibeli oleh Saksi Alexander Lesiangi dari orang;
- Bahwa, tidak ada Terdakwa pada saat Saksi dan Saksi Alexander Lesiangi menggali akar pohon tuba;
- Bahwa, Saksi bertemu dengan Terdakwa pada pukul 13.00 WITA di pintu mamar (kebun);
- Bahwa, sepengetahuan Saksi kronologi pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Alexander Lesiangi adalah sebagai berikut pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Alexander Lesiangi pulang dari mamar (kebun) yang terletak di Dusun Peto, Desa Lidabesi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao, kemudian dalam perjalanan pulang Terdakwa mengatakan bahwa yang punya akar pohon tuba tersebut adalah Saksi Alexander Lesiangi bukanlah milik Saksi. Setelah itu Saksi menjawab bahwa Saksi hanya disuruh Saksi Alexander Lesiangi untuk membantu menggali akar pohon tuba, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa akan melaporkan kejadian tersebut, Saksi dan Terdakwa kemudian bertengkar dalam perjalanan pulang, namun Saksi tidak menggubris dan ketika sampai di depan rumah Saksi, akhirnya Saksi masuk ke dalam rumahnya, sedangkan Terdakwa dan Saksi Alexander Lesiangi melanjutkan perjalanan pulang. Setelah berada di rumah, Saksi kemudian makan karena merasa lapar, setelah itu Saksi sempat mendengar ada orang yang berteriak namun karena sedang makan maka Saksi tetap lanjut untuk makan dan setelah selesai makan Saksi pergi ke luar rumah dan Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa telah membacok Saksi Alexander Lesiangi namun saat itu Saksi Alexander Lesiangi sudah dibawa ke rumah sakit dan Saksi tidak melihat Terdakwa;
- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa, saat Saksi pulang dari mamar (kebun) Saksi membawa akar pohon tuba;
- Bahwa, sebelum menggali akar pohon tuba, Terdakwa berada di mamar (kebun) karena Terdakwa sempat meminta Saksi untuk mengambil kelapa muda di atas pohon;
- Bahwa, saat Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi untuk mengambil kelapa muda, Terdakwa tidak mengatakan sesuatu kepada Saksi;
- Bahwa, Terdakwa membawa parang;

**Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Rno**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam waktu seminggu sekali Saksi biasa pergi ke mamar (kebun) bersama Terdakwa dan Saksi Alexander Lesiangi;
  - Bahwa, setelah mengalami pembacokan, Saksi Alexander Lesiangi tidak bekerja selama 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa, foto berupa gambar luka pada berkas perkara adalah benar luka yang dialami oleh Saksi Alexander Lesiangi;
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui perihal permohonan maaf dari keluarga Terdakwa kepada keluarga Saksi Alexander Lesiangi;
  - Bahwa, Terdakwa juga mempunyai mamar (kebun);
  - Bahwa, Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa membacok Saksi Alexander Lesiangi;
  - Bahwa, jarak dari rumah Saksi ke tempat kejadian perkara kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
  - Bahwa, hasil kebun milik Saksi Alexander Lesiangi berupa kelapa, pinang, sirih, pisang, dan akar pohon tuba;
  - Bahwa, selama Saksi Alexander Lesiangi tidak pergi bekerja, yang menggantikan Saksi Alexander Lesiangi untuk pergi ke mamar (kebun) adalah istri dari Saksi Alexander Lesiangi;
  - Bahwa, Saksi bersama dengan Saksi Alexander pergi untuk mengambil akar pohon tuba atas ajakan dari Saksi Alexander Lesiangi;
  - Bahwa, akar pohon tuba yang diambil oleh Saksi dan Saksi Alexander Lesiangi adalah bukan milik dari Terdakwa, melainkan milik dari Saksi Alexander Lesiangi;
  - Bahwa, kegunaan dari akar pohon tuba adalah untuk mengusir lalat pada binatang seperti sapi dan kegunaan lainnya untuk menangkap ikan;
  - Bahwa, Saksi, Terdakwa dan Saksi Alexander Lesiangi pada saat hari kejadian membawa parang karena dari kebun;
  - Bahwa, saat Terdakwa melarang Saksi dan Saksi Alexander Lesiangi untuk menggali akar pohon tuba, Saksi tidak menggubrisnya;
  - Bahwa, benar barang bukti berupa baju, celana pendek dan tas selempang yang diperlihatkan Penuntut Umum dalam persidangan adalah pakaian dan tas yang digunakan Saksi Alexander Lesiangi pada saat kejadian, dan barang bukti berupa parang adalah milik dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa akar pohon tuba yang diambil oleh Saksi dan Saksi Alexander Lesiangi adalah milik dari Saudara Yosef Edon bukan milik dari Saksi Alexander Lesiangi.

**Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa memberikan keterangan di hadapan Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa, Terdakwa memberikan keterangan terkait masalah pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Alexander Lesiangi;
- Bahwa, peristiwa pembacokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di jalan raya Dusun Hutu, Desa Maubesi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, sebelum kejadian tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Alexander Lesiangi;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pembacokan pada bagian pipi dan punggung Saksi Alexander Lesiangi;
- Bahwa, kronologis kejadian pembacokan tersebut adalah sebagai berikut pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Alexander Lesiangi dan Saksi Johanis Tulle pulang dari mamar (kebun) yang terletak di Dusun Peto, Desa Lidabesi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao. Bahwa di dalam perjalanan Terdakwa bertengkar dengan Saksi Alexander Lesiangi dan Saksi Johanis Tulle tentang akar pohon tuba. Terdakwa mengatakan bahwa yang mempunyai akar pohon tuba itu adalah Saudara Yosef Edon bukan milik Saksi Alexander Lesiangi, dan Terdakwa juga mengatakan hal yang sama kepada Saksi Johanis Tulle. Saksi Johanis Tulle kemudian mengatakan bahwa Saksi Johanis Tulle hanya disuruh membantu menggali akar pohon tuba oleh Saksi Alexander Lesiangi, dan Terdakwa mengatakan bahwa akan melaporkan kejadian tersebut kepada Saudara Yosef Edon, akhirnya Terdakwa dan Saksi Johanis Tulle bertengkar mulut selama dalam perjalanan pulang ke rumah namun Saksi Johanis Tulle tidak menggubris. Ketika Saksi Johanis Tulle sampai di depan rumahnya, Saksi Johanis Tulle masuk ke dalam rumahnya, sedangkan Terdakwa dan Saksi Alexander Lesiangi melanjutkan perjalanan pulang. Sekitar pukul 17.00 WITA tepatnya di depan rumah Saudara Roi Tulle yang terletak di Dusun Hutu, Desa Maubesi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao, Saksi Alexander Lesiangi dan Terdakwa saling bertengkar dan pada saat itu Saksi Alexander Lesiangi berjalan di depan Terdakwa dan Terdakwa berada di belakang Saksi

**Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alexander Lesiangi. Secara tiba-tiba Saksi Alexander Lesiangi memukul Terdakwa tetapi Terdakwa menghindar, kemudian Saksi Alexander Lesiangi mencabut parangnya dan hendak membacok Terdakwa, namun Terdakwa menangkis dengan menggunakan parang dan parang yang Terdakwa gunakan untuk menangkis tersebut lalu mengenai pipi kiri Saksi Alexander Lesiangi dan Saksi Alexander Lesiangi kemudian terjatuh. Pada saat terjatuh Saksi Alexander Lesiangi hendak memotong bagian kaki Terdakwa, namun Terdakwa menghindar, kemudian Terdakwa membacok punggung Saksi Alexander Lesiangi. Bahwa kemudian Terdakwa bergerak mundur dan Saksi Alexander Lesiangi mengejar Terdakwa namun tidak mendapatkan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa melihat Saksi Alexander Lesiangi berjalan pulang dan Saksi Ester Tulle yang menolong Saksi Alexander Lesiangi;

- Bahwa, sebelum Terdakwa membacok Saksi Alexander Lesiangi, Terdakwa sempat saling dorong-mendorong dengan Saksi Alexander Lesiangi;
- Bahwa, pemilik akar pohon tuba yang digali oleh Saksi Alexander Lesiangi dan Saksi Johanis Tulle adalah akar pohon tuba milik Saudara Yosef Edon;
- Bahwa, Terdakwa melarang Saksi Alexander Lesiangi dan Saksi Johanis Tulle untuk menggali akar pohon tuba, karena akar pohon tuba tersebut adalah milik Saudara Yosef Edon;
- Bahwa, Saksi Alexander Lesiangi yang melakukan penyerangan terlebih dahulu kepada Terdakwa, Saksi Alexander Lesiangi memukul Terdakwa menggunakan tangannya, setelah itu Terdakwa menangkis menggunakan akar pohon tuba, kemudian Saksi Alexander Lesiangi mencabut parangnya dan ditangkis oleh Terdakwa menggunakan parangnya dan mengenai pipi kiri Saksi Alexander Lesiangi, dan saat Saksi Alexander Lesiangi menunduk untuk mengambil parang dan hendak memotong bagian kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa memotong punggung bagian kiri dari Saksi Alexander Lesiangi dari arah atas;
- Bahwa, pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah 2 (dua) kali yang pertama pada saat Terdakwa menggunakan parangnya untuk menangkis bacokan yang dilakukan oleh Saksi Alexander Lesiangi, sehingga parang dari Terdakwa mengenai pipi dari Saksi Alexander Lesiangi, dan yang kedua Terdakwa membacok Saksi Alexander Lesiangi pada bagian punggung;
- Bahwa, Saksi Alexander Lesiangi melakukan pengejaran kepada Terdakwa dan melempar Terdakwa menggunakan batu sejumlah 4 (empat) kali, tetapi tidak dibalas oleh Terdakwa karena Terdakwa merasa takut;

**Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Rno**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menyesal atas perbuatannya yang telah dilakukan kepada Saksi Alexander Lesiangi dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa, Terdakwa berserta keluarga telah berdamai dengan Saksi Alexander Lesiangi beserta keluarga, yaitu telah dibayarkannya pembayaran denda adat berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang to,ok (darah) sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor babi ;
- Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Alexander Lesiangi mengalami cacat;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pembacokan kepada Saksi Alexander Lesiangi untuk membela diri karena Terdakwa diserang terlebih dahulu oleh Saksi Alexander Lesiangi;
- Bahwa, Saksi Alexander Lesiangi dan Saksi Johanis Tulle menggali akar pohon tuba secara bersama-sama;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Saksi Alexander Lesiangi dan Saksi Johanis Tulle pulang dari mamar (kebun) secara bersama-sama;
- Bahwa, Saksi Alexander Lesiangi dan Saksi Johanis Tulle menggali akar pohon tuba di kebun milik Saudara Yosef Edon;
- Bahwa, Saudara Yosed Edon pernah berpesan kepada Terdakwa bahwa yang boleh menggali akar pohon tuba miliknya hanyalah Saksi Alexander Lesiangi;
- Bahwa, Terdakwa tidak marah Terdakwa hanya memberi peringatan karena Saksi Alexander Lesiangi mengajak Saksi Jonanis Tulle untuk ikut menggali akar pohon tuba sedangkan Saudara Yosef Edon berpesan kepada Terdakwa bahwa hanya Saksi Alexander Lesiangi yang boleh menggali akar pohon tuba, dan setelah diperingatkan hal tersebut Saksi Alexander Lesiangi memarahi Terdakwa;
- Bahwa, setelah dimarahi oleh Saksi Alexander Lesiangi, Terdakwa kemudian mengatakan bahwa Terdakwa akan melaporkan kejadian tersebut kepada Saudara Yosef Edon dan Saksi Alexander Lesiangi kemudian mengatakan bahwa silahkan saja dilaporkan, Terdakwa dan Saksi Alexander Lesiangi pun bertengkar, dan Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Alexander Lesiangi pencuri;
- Bahwa, walaupun akar pohon tuba tersebut adalah milik Saudara Yosef Edon, Terdakwa akan bermasalah jika tidak mengingatkan Saksi Alexander Lesiangi dan Saksi Johanis Tulle, karena Terdakwa termasuk ketua panitia;

**Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Rno**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membacok Saksi Alexander Lesiangi sejumlah 2 (dua) kali karena Saksi Alexander Lesiangi membacok Terdakwa sejumlah 2 (dua) kali;
- Bahwa, Saksi Alexander Lesiangi banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa, posisi Terdakwa pada saat membacok Saksi Alexander Lesiangi adalah Terdakwa berdiri di sebelah kanan dan Saksi Alexander Lesiangi berdiri di sebelah kiri;
- Bahwa, Saksi Alexander Lesiangi mengejar Terdakwa pada saat Saksi Alexander Lesiangi sudah berdarah di bagian pipi dan punggung;
- Bahwa, Saksi Alexander Lesiangi mengejar Terdakwa karena Saksi Alexander Lesiangi merasa marah;
- Bahwa, setelah kejadian Terdakwa tidak mengetahui keadaan Saksi Alexander Lesiangi pada saat sekarang;
- Bahwa, yang menolong Saksi Alexander Lesiangi adalah Saksi Ester Tulle dan dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa, posisi tangan Saksi Alexander Lesiangi pada saat memegang parang dan bagian pipinya yang dalam keadaan luka adalah tangan kanan memegang parang dan tangan kiri memegang pipi;
- Bahwa, pada saat berjalan dan melewati rumah dari Saksi Johanis Tulle, Saksi Alexander Lesiangi sempat menyenggol Terdakwa menggunakan tangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) cm;
- 1 (satu) lembar baju kaus berkerah berwarna putih garis abu-abu, terdapat robekan pada bagian punggung kanan atas, robekan pada bagian belakang dari atas sampai bawah dan terdapat noda merah diduga darah;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna abu-abu les samping kiri kanan biru, terdapat noda merah diduga darah;
- 1 (satu) buah tas selempang/tas samping berwarna hitam bagian sudut bawah berwarna coklat, tali berwarna coklat terdapat bekas potong;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, keterangan saksi-saksi bersama dengan Terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

**Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Rno**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor: 440/118/PF/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021, telah dilakukan pemeriksaan atas nama Alex Lesiangi, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mardhisem Mbeo Dokter pada UPTD Puskesmas Feapopi, dengan hasil pemeriksaan:

3. Kepala dan Leher

Terdapat satu buah luka pada pipi kiri, berbentuk memanjang diagonal, ukuran dua belas kali enam sentimeter, ujung tajam, tepi rata, dasar tulang, terdapat saraf wajah kiri yang putus bengkok disekitar luka.

4. Badan

Terdapat satu buah luka robek di punggung kiri, bentuk memanjang diagonal, ukuran tiga koma lima kali nol koma lima sentimeter, ujung tajam, tepi rata, dasar otot, tidak terdapat kelainan di sekitar luka.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki hidup, berusia enam puluh satu tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek di pipi kiri dan luka robek di punggung kiri yang disebabkan oleh trauma benda tajam. Luka tersebut menimbulkan kecacatan dan halangan dalam melaksanakan pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa atas nama Lazarus Damaledo alias Lasarus, lahir di Hutu, umur 69 tahun, lahir pada tanggal 3 Februari 1952, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, yang bertempat tinggal di RT.008/RW.004, Dusun Hutu, Desa Maubesi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao, beragama Kristen Protestan, pekerjaan petani, adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa kepada Saksi Alexander Lesiangi terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 pukul 17.00 WITA bertempat di jalan raya Dusun Hutu, Desa Maubesi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa perbuatan Terdakwa kepada Saksi Alexander Lesiangi dilakukan dengan cara Terdakwa membacok Saksi Alexander Lesiangi menggunakan parang dan mengenai punggung bagian kiri dan pipi bagian kiri dari Saksi Alexander Lesiangi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 pukul 16.00 WITA, Saksi Alexander Lesiangi bersama Terdakwa dan Saksi Johanis Tulle pulang dari kebun yang terletak di Dusun Peto, Desa Lidabesi, Kabupaten Rote Ndao, kemudian dalam perjalanan pulang Terdakwa mengatakan kepada Saksi Johanis Tulle “kenapa Alex yang beli itu akar tuba tapi kamu semua pergi galing?” dan dijawab oleh Saksi Johanis Tulle “kalau kamu tidak senang silahkan lapor karena akar pohon tuba ini dibeli oleh Alex”, kemudian Terdakwa mengatakan “kalau begitu nanti kita ketemu di kebun pada hari Kamis”. Selanjutnya Saksi Alexander Lesiangi bersama Terdakwa dan Saksi Johanis Tulle melanjutkan perjalanan dan ketika tiba di depan rumah Saksi Jonanis Tulle, Saksi Jonanis Tulle pun masuk ke dalam rumahnya dan selanjutnya Saksi Alexander Lesiangi bersama Terdakwa melanjutkan perjalanan. Ketika tiba di depan rumah Saudara Imanuel Tulle, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Alexander Lesiangi “kamu siap sudah, hari Kamis Saya akan lapor kamu” dan Saksi Alexander Lesiangi menjawab “itu terserah kamu karena hak kamu” selanjutnya Saksi Alexander Lesiangi dan Terdakwa terus berjalan dengan posisi Terdakwa berada di belakang Saksi Alexander Lesiangi. Bahwa dalam perjalanan Saksi Alexander Lesiangi dan Terdakwa sempat berpapasan dengan Saksi Getreda Tulle Taopan yang pada saat itu sedang memikul kayu. Sesampainya di depan rumah Saudara Roi Tulle yang beralamat di jalan raya Dusun Hutu, Desa Maubesi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao, pada pukul 17.00 WITA, tiba-tiba Terdakwa langsung membacok Saksi Alexander Lesiangi dari arah belakang dan mengenai punggung bagian kiri Saksi Alexander Lesiangi dan ketika Saksi Alexander Lesiangi membalikkan badannya karena merasa sakit, Terdakwa kemudian membacok pipi bagian kiri Saksi Alexander Lesiangi hingga luka dan berdarah. Saksi Alexander Lesiangi kemudian menghindari dengan cara berlari di depan rumah Saudara Roi Tulle sambil dikejar oleh Terdakwa, ketika itu Saksi Alexander Lesiangi dan Terdakwa sempat berlari berputar-putar di depan rumah Saudara Roi Tulle sejumlah 4 (empat) kali karena Terdakwa terus mengejar Saksi Alexander Lesiangi. Akhirnya ketika Terdakwa merasa cape mengejar Saksi Alexander Lesiangi, kemudian Saksi Alexander Lesiangi langsung berlari ke arah rumah Saksi Ester Tulle dengan cara berjalan mundur dan pada saat itu Terdakwa masih mengejar Saksi Alexander Lesiangi hingga sejauh 150 (seratus lima puluh) meter tepatnya sampai di pertigaan jalan aspal dengan jalan sertu (tanah putih).

**Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Rno**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Alexander Lesiangi mengalami luka pada bagian punggung kiri dan pipi bagian kiri, dan sampai dengan saat sekarang Saksi Alexander Lesiangi tidak bisa untuk memakan nasi dan hanya bisa memakan bubur karena merasa sakit, serta bagian mata Saksi Alexander Lesiangi tidak bisa ditutup secara normal;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa kepada Saksi Alexander Lesiangi mengakibatkan saraf pada wajah kiri dari Saksi Alexander Lesiangi putus sebagaimana yang tertuang dalam hasil pemeriksaan angka 3 (tiga) *Visum et Repertum* Nomor: 440/118/PF/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021, telah dilakukan pemeriksaan atas nama Alex Lesiangi, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mardhisem Mbeo Dokter pada UPTD Puskesmas Feapopi, dengan hasil pemeriksaan terdapat satu buah luka pada pipi kiri, berbentuk memanjang diagonal, ukuran dua belas kali enam sentimeter, ujung tajam, tepi rata, dasar tulang, terdapat saraf wajah kiri yang putus bengkak disekitar luka.
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa, Saksi Alexander Lesiangi menjalani perawatan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, sampai dengan saat sekarang Saksi Alexander Lesiangi belum dapat melaksanakan pekerjaannya sebagai seorang Petani;
- Bahwa, Terdakwa menyesal atas perbuatannya yang telah dilakukan kepada Saksi Alexander Lesiangi dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa, Terdakwa beserta keluarga telah berdamai dengan Saksi Alexander Lesiangi beserta keluarga, yaitu telah dibayarkannya pembayaran denda adat berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang to,ok (darah) sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor babi ;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP;

**Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Rno**



Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk surat dakwaan adalah berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan bahwa apabila dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair sebagaimana yang diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan *dader* atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Lazarus Damaledo alias Lasarus di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa Lazarus Damaledo alias Lasarus adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya, dan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja.**

Menimbang, bahwa dalam *Criminal Wetboek* Tahun 1809 dicantumkan,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, yang dimaksud dengan *opzet willens en wetten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yang dalam hal ini berarti Terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dengan adanya alat bukti yang diajukan di depan persidangan, bahwa pada pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 pukul 17.00 WITA bertempat di jalan raya Dusun Hutu, Desa Maubesi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao, Terdakwa melakukan pembacokan kepada Saksi Alexander Lesiangi dilakukan dengan cara Terdakwa membacok Saksi Alexander Lesiangi menggunakan parang dan mengenai punggung bagian kiri dan pipi bagian kiri dari Saksi Alexander Lesiangi;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi Alexander Lesiangi adalah sebagai berikut pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 pukul 16.00 WITA, Saksi Alexander Lesiangi bersama Terdakwa dan Saksi Johanis Tulle pulang dari kebun yang terletak di Dusun Peto, Desa Lidabesi, Kabupaten Rote Ndao, kemudian dalam perjalanan pulang Terdakwa mengatakan kepada Saksi Johanis Tulle “kenapa Alex yang beli itu akar tuba tapi kamu semua pergi galing?” dan dijawab oleh Saksi

**Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Johanis Tulle “kalau kamu tidak senang silahkan lapor karena akar pohon tuba ini dibeli oleh Alex”, kemudian Terdakwa mengatakan “kalau begitu nanti kita ketemu di kebun pada hari Kamis”. Selanjutnya Saksi Alexander Lesiangi bersama Terdakwa dan Saksi Johanis Tulle melanjutkan perjalanan dan ketika tiba di depan rumah Saksi Johanis Tulle, kemudian Saksi Johanis Tulle pun masuk ke dalam rumahnya dan selanjutnya Saksi Alexander Lesiangi bersama Terdakwa melanjutkan perjalanan. Ketika tiba di depan rumah Saudara Imanuel Tulle, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Alexander Lesiangi “kamu siap sudah, hari Kamis Saya akan lapor kamu” dan Saksi Alexander Lesiangi menjawab “itu terserah kamu karena hak kamu” selanjutnya Saksi Alexander Lesiangi dan Terdakwa terus berjalan dengan posisi Terdakwa berada di belakang Saksi Alexander Lesiangi. Bahwa dalam perjalanan Saksi Alexander Lesiangi dan Terdakwa sempat berpapasan dengan Saksi Getreda Tulle Taopan yang pada saat itu sedang memikul kayu. Sesampainya di depan rumah Saudara Roi Tulle yang beralamat di jalan raya Dusun Hutu, Desa Maubesi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao, pada pukul 17.00 WITA, tiba-tiba Terdakwa langsung membacok Saksi Alexander Lesiangi dari arah belakang dan mengenai punggung bagian kiri Saksi Alexander Lesiangi dan ketika Saksi Alexander Lesiangi membalikkan badannya karena merasa sakit, Terdakwa kemudian membacok pipi bagian kiri Saksi Alexander Lesiangi hingga luka dan berdarah. Saksi Alexander Lesiangi kemudian menghindari dengan cara berlari di depan rumah Saudara Roi Tulle sambil dikejar oleh Terdakwa, ketika itu Saksi Alexander Lesiangi dan Terdakwa sempat berlari berputar-putar di depan rumah Saudara Roi Tulle sejumlah 4 (empat) kali karena Terdakwa terus mengejar Saksi Alexander Lesiangi. Akhirnya ketika Terdakwa merasa cape mengejar Saksi Alexander Lesiangi, kemudian Saksi Alexander Lesiangi langsung berlari ke arah rumah Saksi Ester Tulle dengan cara berjalan mundur dan pada saat itu Terdakwa masih mengejar Saksi Alexander Lesiangi hingga sejauh 150 (seratus lima puluh) meter tepatnya sampai di pertigaan jalan aspal dengan jalan sertu (tanah putih);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan suatu kesengajaan karena perbuatan tersebut diinsyafi dan dikehendaki oleh Terdakwa yaitu melakukan pembacokan pada punggung bagian kiri dan pipi bagian kiri dari Saksi Alexander Lesiangi, serta Terdakwa menyadari akan akibat dari perbuatannya yaitu menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri Saksi Alexander Lesiangi;

**Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Rno**



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur melukai berat orang lain.**

Menimbang, bahwa penganiayaan berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP menitikberatkan pada niat untuk melukai berat, luka berat dalam hal ini adalah tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku dan luka berat yang dikehendaki tersebut benar-benar terjadi kepada korban;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit: Politeia-Bogor, 1988, halaman 246, terkait penjelasannya terhadap Pasal 354 ayat (1) KUHP menerangkan bahwa supaya dapat dikenakan pasal penganiayaan berat maka niat si pembuat harus ditujukan pada melukai berat, artinya luka berat harus dimaksud oleh si pembuat, apabila tidak dimaksud dan luka berat itu hanya merupakan akibat saja, maka perbuatan itu masuk penganiayaan biasa yang berakibat luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 KUHP adalah sebagai berikut:

1. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. kehilangan salah satu pancaindra;
4. mendapat cacat berat;
5. menderita sakit lumpuh;
6. terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
7. gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dengan adanya alat bukti yang diajukan di depan persidangan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 pukul 17.00 WITA bertempat di jalan raya Dusun Hutu, Desa Maubesi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao, Terdakwa melakukan pembacokan kepada Saksi Alexander Lesiangi dilakukan dengan cara Terdakwa membacok Saksi Alexander Lesiangi menggunakan parang dan mengenai punggung bagian kiri dan pipi bagian kiri dari Saksi Alexander Lesiangi;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berjalan pada posisi Terdakwa berada di bagian belakang Saksi Alexander Lesiangi, Terdakwa kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacok menggunakan parang ke arah punggung bagian kiri Saksi Alexander Lesiangi, dan pada saat Saksi Alexander Lesiangi membalikkan badannya Terdakwa kemudian membacok ke arah pipi bagian kiri dari Saksi Alexander Lesiangi;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat membacok Saksi Alexander Lesiangi menggunakan parang dan dengan posisi Terdakwa berada di belakang dari Saksi Alexander Lesiangi, membuat Saksi Alexander Lesiangi tidak dalam keadaan siap atau waspada untuk menghindari dari serangan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa secara bebas untuk melakukan pembacokan ke arah punggung bagian kiri Saksi Alexander Lesiangi, dan dilanjutkan dengan pembacokan pada bagian pipi kiri dari Saksi Alexander Lesiangi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cara yang dilakukan dan alat berupa parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membacok Saksi Alexander Lesiangi telah menunjukkan niat Terdakwa untuk melukai berat Saksi Alexander Lesiangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Alexander Lesiangi dan Saksi Johanis Tulle yang menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Alexander Lesiangi mengalami perawatan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Alexander Lesiangi yang menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Alexander Lesiangi mengalami luka pada bagian punggung kiri dan pipi bagian kiri, dan sampai dengan saat sekarang Saksi Alexander Lesiangi tidak bisa untuk memakan nasi dan hanya bisa memakan bubur karena merasa sakit, serta bagian mata Saksi Alexander Lesiangi tidak bisa ditutup secara normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 440/118/PF/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas nama Alex Lesiangi, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mardhisem Mbeo Dokter pada UPTD Puskesmas Feapopi, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala dan Leher

Terdapat satu buah luka pada pipi kiri, berbentuk memanjang diagonal, ukuran dua belas kali enam sentimeter, ujung tajam, tepi rata, dasar tulang, terdapat saraf wajah kiri yang putus bengkok disekitar luka.

- Badan

**Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Rno**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdapat satu buah luka robek di punggung kiri, bentuk memanjang diagonal, ukuran tiga koma lima kali nol koma lima sentimeter, ujung tajam, tepi rata, dasar otot, tidak terdapat kelainan di sekitar luka.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki hidup, berusia enam puluh satu tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek di pipi kiri dan luka robek di punggung kiri yang disebabkan oleh trauma benda tajam. Luka tersebut menimbulkan kecacatan dan halangan dalam melaksanakan pekerjaan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami oleh Saksi Alexander Lesiangi sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi Alexander Lesiangi mendapat cacat berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "melukai berat orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah selama pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan, untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta lamanya pidana yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) cm;
- 1 (satu) lembar baju kaus berkerah berwarna putih garis abu-abu, terdapat robekan pada bagian punggung kanan atas, robekan pada bagian belakang dari atas sampai bawah dan terdapat noda merah diduga darah;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna abu-abu les samping kiri kanan biru, terdapat noda merah diduga darah;
- 1 (satu) buah tas selempang/tas samping berwarna hitam bagian sudut bawah berwarna cokelat, tali berwarna cokelat terdapat bekas potong;

adalah alat berupa parang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan barang berupa baju, celana dan tas yang tidak dapat digunakan lagi maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai preferensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa), maupun sebagai preferensi khusus (agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan cacat berat pada Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Adanya perdamaian antara Terdakwa dan Korban;

**Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Rno**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LAZARUS DAMALEDO alias LASARUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Berat sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) cm;
  - 1 (satu) lembar baju kaus berkerah berwarna putih garis abu-abu, terdapat robekan pada bagian punggung kanan atas, robekan pada bagian belakang dari atas sampai bawah dan terdapat noda merah diduga darah;
  - 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna abu-abu les samping kiri kanan biru, terdapat noda merah diduga darah;
  - 1 (satu) buah tas selempang/tas samping berwarna hitam bagian sudut bawah berwarna cokelat, tali berwarna cokelat terdapat bekas potong;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Jumat, tanggal 5 November 2021, oleh Soleman Dairo Tamaela, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin,

**Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Rno**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriyanti M. Jehalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Marthin Pardede, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.

Soleman Dairo Tamaela, S.H.

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

Febriyanti M. Jehalu, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)